



P U T U S A N

Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 06 Juli 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 512/32/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon Di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi selama 3 Tahun sampai berpisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. ANAK I umur 2 tahun 5 bulan;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 1 dari 10 hal.



2. ANAK II umur 3 bulan;
3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon sering marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon tidak menerima keluarga Pemohon sebagai keluarga Termohon;
 - c. Termohon susah dibina untuk menjadi isteri yang baik;
 - d. Termohon tidak pernah merasa cukup atas apa-apa yang diberikan oleh Pemohon;
4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2012, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- . Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Memberikan ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
- . Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor / Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 27 Juni 2012 dan tanggal 10 Juli 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha



Majelis tersebut tidak berhasil, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon, dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi; Nomor : 512/32/VII/2008 Tanggal 23 Juli 2008 yang telah dimeterai dan dinazzegele lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Asli surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi; , Nomor:474.4/053/VI/STD/2012 tanggal 06 Juni 2012 yang telah dimeterai dan dinazzegele, selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa adalah kakak ipar Pemohon.
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon, Termohon adalah Isteri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2008 di Kumpeh Ulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. Sesilia Putri binti Bambang, 2. Pebri Palentina Putri binti Bambang.

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon .
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun saja, namun sejak tahun 2009 lalu rumah tangganya sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi sering mendengar bahkan melihat sendiri pertengkaran tersebut, karena rumah saya berdekatan dengan rumah Pemohon dan Termohon dengan jarak 3 rumah;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 3 dari 10 hal.



- Bahwa Saksi mendengar suara gaduh dan Termohon mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon, Saksi juga pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di luar rumah;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa kali Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena begitu seringnya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon penyebabnya adalah Termohon kurang memperhatikan Pemohon selaku suami dan susah untuk dinasehati, selain itu Termohon juga tidak menghormati keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu hingga sekarang karena Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil hingga akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;

Di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Termohon Di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun saja, namun sejak awal tahun 2009 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;



- Bahwa karena terlalu sering terjadi, Saksi tidak ingat lagi sudah berapa kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarang Peohon dan Termohon adalah Termohon susah dibina untuk menjadi isteri yang baik serta Termohon tidak menerima keluarga Pemohon sebagai keluarga Termohon sehingga Pemohon merasa tidak senang dengan tingkah laku Termohon tersebut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu hingga sekarang.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon termasuk saksi sendiri sudah pernah, namun tidak berhasil hingga akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi bahwa para pihak yang hadir dipersidangan Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat-nasehat kepada Pemohon sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha Majelis tersebut tidak berhasil;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 5 dari 10 hal.



Menimbang, bahwa karena usaha damai tidak tercapai, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan dalam pasal 155 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang didukung dengan alat bukti berupa potokopi akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon (P.1) telah menjadi bukti cukup bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum beserta segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut adalah alat bukti otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian, maka Pengadilan Agama Sengeti dapat menerima dan memeriksa permohonan Pemohon lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon beserta keterangannya di persidangan ternyata yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan talak terhadap Termohon adalah :

- Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon sering marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas.
 - b. Termohon tidak menerima keluarga Pemohon sebagai keluarga Termohon.
 - c. Termohon susah dibina untuk menjadi isteri yang baik.
 - d. Termohon tidak pernah merasa cukup atas apa-apa yang diberikan oleh Pemohon.
- Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah mencapai puncaknya pada bulan Maret tahun 2012, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan yang diajukan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan terhadap permohonan Pemohon, maka hal tersebut dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan, namun demikian karena perkara ini mengarah pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi dari pihak keluarga atau orang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan serta keterangannya di persidangan memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti, maka oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak menghormati keluarga Pemohon sebagai keluarga Termohon.
 - b. Termohon susah dibina untuk menjadi isteri yang baik.
- Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah mencapai puncaknya pada bulan Maret tahun 2012, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali hal ini dapat dilihat dalam setiap persidangan Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil dan juga pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan di luar persidangan juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tinggal sendiri-sendiri dan tidak saling memperdulikan satu sama lain selama itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara pemohon dan termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 7 dari 10 hal.



perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan dalil Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

9`»|iômÎ*Î/7xfîŽô£s? rr& >\$ráù b\$§?§

nya : Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon diatas, ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal menurut relaas Nomor 193/Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 24 Juli 2012 dan tanggal 10 Juli 2012 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan *verstek* sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 531.000,- (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Dra. Mulyamah sebagai Ketua Majelis serta Abdurrahman Alwi, S.HI dan Rio Satria, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Rasidah, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Ttd

Dra. Mulyamah

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Abdurrahman Alwi, S.HI

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Rio Satria, S.HI

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Rasidah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp .000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp .000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 440.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp <u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp 531.000,-
			(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)